

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor : 4292/Pdt.G/2022/PA.Sbg**

Pada hari ini *..Kamis..* tanggal *12-01-2023* Saya **Muhammad Suratman** Jurusita pada Pengadilan Agama Depok atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Cut Andika Bin Ansori.**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Bedahan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok sebagai **Tergugat;**

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4292/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 09 Januari 2023 dalam perkara antara:

**Ani Raudhotul Jannah Binti Asep Sudrajat, sebagai Penggugat**

Melawan

**Cut Andika Bin Ansori sebagai Tergugat**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Cut Andika Bin Ansori**) terhadap Penggugat (**Ani Raudhotul Jannah Binti Asep Sudrajat**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.610.000,00 ( enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu/tidak bertemu~~ serta ~~biara/tidak berbicara~~ dengan Tergugat;

*..Selanjutnya... Pemberitahuan... isi... putusan... diteruskan... melalui... kelurahan...;*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat,

**Cut Andika Bin Ansori**

Jurusita

**Muhammad Suratman**

